

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah Negara hukum, dimana setiap orang dapat di pandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Beberapa penerapan peraturan dalam hukum adalah merupakan sebuah usaha untuk menegakkan hukum tersebut, dimana keamanan dan ketertiban setiap lapisan masyarakat yang menjadi dasar sebuah peraturan tersebut dibentuk. Pidana dapat diartikan sebagai suatu pemberian hukuman atau sanksi oleh Negara pada seorang sebagai akibat hukum yang melanggar larangan hukum pidana. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.<sup>1</sup> Oleh karena itu, hukum bekerja dan memberikan ikatan kepada setiap lapisan masyarakat dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku karena hukum tersebut memuat norma-norma hukum.

Di dalam sebuah peraturan pasti kita akan mengenal sebuah hukum, khususnya pada hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.<sup>2</sup> Hal ini mengatur tentang berbagai norma-norma yang timbul dan muncul di dalam masyarakat, serta hukum pidana ini memberikan pengawasan dalam sanksinya. Hukum pidana memiliki sebuah pemisah yang

---

<sup>1</sup> Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal: 24.

<sup>2</sup> Prodjodikiro Wirjono, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, hal: 1.

berbeda dengan hukum-hukum yang lain, di tinjau dari aspek beracara maupun aspek sanksinya. Dalam hal ini hukum pidana merupakan salah satu hukum publik, dimana terlaksananya sebuah hukum tidak tergantung pada kehendak seorang individu saja, karena hukum pidana langsung merujuk dan mendasar pada sebuah kepentingan umum. Apa yang kini dinamakan kejahatan dan pelanggaran adalah kegiatan yang melanggar norma-norma yang diputus atas disebutkan sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.<sup>3</sup> Masyarakat mempunyai sebuah penilaian tersendiri dalam sebuah hukum pidana, karena masyarakat disini adalah pokok dari timbulnya perbuatan pidana itu dan sebagai pembuat perilaku pidana, sifatnya yang langsung membawa hukum pidana ini ke sebuah sifat kepastian hukum yang dimana hukum itu harus ada dan harus dilaksanakan.

Semua orang yang berperkara tidak semuanya bersalah atau memang sengaja melakukan, namun bisa karena kelalaian ataupun karena kesalahan dari badan hukum itu sendiri yang salah menegakkan keadilan dan bisa juga hal yang dilakukannya bukan merupakan tindakan pidana. Maka dari itu adanya sebuah rehabilitasi dan ganti kerugian menjadi pemulihan hak keadilan bagi masyarakat. Rehabilitasi dalam Pasal 1 butir 23 KUHP mencantumkan:

*“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam Undang-undang ini”.*

---

<sup>3</sup> Hanafi M. Asmawie, 1992, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHP*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal 13.

Dalam butir 10 Pasal 1 KUHAP tercantum pada huruf c sebagai berikut: “*Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan*”.

Dalam pengertian rehabilitasi ini meliputi juga hal pemulihan nama baik seorang tersangka atau terdakwa untuk mengembalikan harkat dan martabatnya. Perbedaan yang sering muncul, harkat dan martabat itu melekat pada pemulihan seorang tersangka atau terdakwa untuk kemampuan dan kedudukannya didalam masyarakat. Harkat dan martabat itu lebih mendalam pengertiannya dari pada nama baik karena seorang (subjektif) yang harkat dan martabatnya terpandang dalam masyarakat (objektif) dengan sendirinya mempunyai nama baik pula.<sup>4</sup>

Meskipun sudah jelas pengaturan terhadap rehabilitasi dalam Undang-undang tetap saja ada beberapa hal yang tidak akan sesuai dengan kehendak dari tersangka dan terdakwa tersebut, efek yang ditimbulkan dalam proses peradilan membawa stigma negatif bagi seseorang untuk masyarakat ataupun bisa juga mengenai bagaimana hambatan-hambatan yang akan muncul saat pemberian rehabilitasi tersebut. Karena yang berperkara dalam peradilan tersebut serasa seseorang yang memiliki efek negatif bagi masyarakat di kemudian hari, disini peran Undang-undang dan pemerintah yang seharusnya diberikan untuk para tersangka atau terdakwa yang diberikan rehabilitasi dan ganti kerugian sebagaimana mestinya, namun pada kenyataannya tidak

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hal 51.

sebanding dengan hal tersebut. Karena rehabilitasi sangat penting bagi seorang tersangka dan terdakwa yang memang sudah diputus lepas dari segala tuntutan untuk menghindari opini publik terhadap hak-haknya didalam masyarakat. Untuk mengetahui rehabilitasi tidak terlepas dari peran sebuah badan hukum, dan pemberian hak-hak yang semestinya didapatkan seorang tersangka dan terdakwa agar tidak melanggar hak asasi yang seharusnya didapat oleh mereka setelah diputus oleh pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai yang berjudul **“HAK-HAK DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI SEORANG YANG TELAH DIPUTUS LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN DAN REHABILITASINYA DALAM PROSES HUKUM”** (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surakarta).

## **B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Pembatasan masalah merupakan sesuatu hal yang penting dalam sebuah penulisan penelitian, karena untuk mempersingkat waktu, tenaga, dan biaya yang akan dikeluarkan selama proses penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak bagi seorang yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan diberi rehabilitasinya?
2. Apa hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemberian rehabilitasi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak bagi seorang yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan di beri rehabilitasinya.
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemberian rehabilitasi.

Pada penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis
  - a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan guna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana.
  - b. Dari hasil yang diperoleh untuk penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tambahan referensi ataupun literatur untuk para masyarakat, akademis atau penegak hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini yang diharapkan penulis adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk sebuah ilmu pengetahuan dan menjadi penerapan hukum bagi masyarakat khususnya.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Dalam proses hukum beberapa kemungkinan bisa saja timbul, meskipun mengenai peraturan atau undang-undang itu sudah pasti yang

artinya setiap orang yang bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran pasti di hukum. “Yang dimaksud setiap orang adalah di sini orang perseorangan (individu-individu), atau termasuk korporasi”.<sup>5</sup> Namun menurut Moelyatno ungkapan tersebut diatas, berarti orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan delik, tetapi meskipun dia melakukan delik, tidak selalu dipidana.

Tidak selalu di pidana artinya seorang tersebut yang melakukan proses hukum bisa saja menerima putusan yang bebas atau lepas dari segala tuntutan. KUHAP mengatur putusan akhir dalam perkara pidana terbagi dalam 2 (dua) bentuk yakni putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan. Putusan pemidanaan merupakan pidanan kurungan atau denda dan jenis dari putusan bukan pemidanaan adalah Putusan bebas (*vrijspraak*) dan Putusan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag*). Putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan di sini mengartikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana hal ini tertuang pada Pasal 191 ayat 2 KUHAP yang berbunyi:


*“(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”*

Sumber hukum tersebut menyangkut hak-hak perseorangan tidak dapat dibenarkan atau diambil oleh penegak hukum bahkan pemerintah yang

---

<sup>5</sup> Prodjohamidjojo Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung: Mandar Maju, hal. 25.

berwenang, karena hukum tersebut sifatnya memberikan keadilan terhadap setiap lapisan masyarakat yang berada pada proses hukum yang sedang berlangsung. Tak terkecuali terhadap nama baik, maupun harkat dan martabat seseorang itu.



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif.<sup>6</sup> Penulis bertujuan untuk menggambarkan secara tepat terhadap individu maupun kelompok dalam suatu keadaan yang sifatnya secara objektif dari fakta-fakta yang ada yaitu mengenai hak-hak dan konsekuensi hukum bagi seorang yang telah diputus lepas dari segala tuntutan dan rehabilitasinya dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Khusus Kelas IA Surakarta.

### 2. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis buat, metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Yaitu

<sup>6</sup> Amirudin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal24.

suatu usaha yang di teliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini yakni pada Pengadilan Negeri Khusus Kelas IA Surakarta. Karena di pengadilan tersebut terdapat data yang di perlukan oleh penulis.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang terdiri dari beberapa sumber bahan hukum yang meliputi:

a. Data primer ialah bahan-bahan buku yang mengikat.<sup>8</sup> Data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan dan sebagainya.<sup>9</sup> Agar bisa memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

#### b. Data Sekunder

Merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan mengenai rehabilitasi yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terjemahan Moelyatno.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

---

<sup>7</sup> Hadikusuma Hilman, 2005, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal 61.

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: UII Pers, hal 13.

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UII Pers, hal 12.



- 4) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tentang Permohonan Rehabilitasi Dari Terdakwa Yang Di Bebaskan Atau Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang di gunakan penulis adalah dengan melakukan inventarisasi atau mencari serta mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen lainnya yang bersangkutan.

### b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya atau seseorang yang bersangkutan langsung untuk memperoleh jawaban yang benar dan sesuai fakta-fakta yang terjadi, dengan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan.

## 6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang digunakan oleh penulis ini menggunakan analisis kualitatif, dimana analisis ini lebih berpedoman terhadap bahan hukum tertulis terlebih dahulu, kemudian melakukan pengamatan terhadap situasi yang terjadi, serta melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga penulis dapat mendeskripsikan

permasalahan-permasalahan yang penting dan dapat menguraikan rumusan masalah.

## **F. Sistematika Penulisan**

BAB I: Pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II: Tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi tinjauan umum tentang hak dan konsekuensi hukum, tinjauan umum tentang tersangka dan terdakwa, pengertian tersangka dan terdakwa, hak-hak tersangka dan terdakwa, tinjauan umum tentang rehabilitasi, pengertian rehabilitasi, yang berwenang mengajukan dan memberikan rehabilitasi, waktu mengajukan rehabilitasi, tinjauan umum mengenai putusan, pengertian putusan, bentuk putusan dalam mengadili tindak pidana, tinjauan umum tentang kelemahan hukum untuk mewujudkan perlindungan.

BAB III: Hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya berisi Bagaimana pelaksanaan hak-hak bagi seorang yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan di beri rehabilitasinya, hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan dan pemberian rehabilitasi.

BAB IV: Penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan, Saran